



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANGGIH WAHYU GUMELAR Alias NOBON Bin SUWARNO;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 25 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.005 RW.002, Dsn Suruhan, Ds. Sinoboyo Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
 3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANGGIH WAHYU GUMELAR Alias NOBON Bin SUWARNO bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Ke Satu dan "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANGGIH WAHYU GUMELAR Alias NOBON Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 paket box kecil berisi 5 (lima) strip Obat TRAMADHOL HCI tablet 50 mg (yang setiap strip berisi 10 tablet) dan 1 butir tablet Obat VALDIMEX DIAZEPAM.
 - 4 (empat) box kardus kecil warna coklat yang diakui terlapor bekas box tempat Obat Tramadol dan Diazepam hasil pembelian secara online;
 - 6 (enam) strip bekas kemasan obat TRAMADOL HCI.
 - 1 (satu) potongan kecil warna biru bekas kemasan obat VALDIMEX DIAZEPAM.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) HP merek Samsung tipe A20 warna Hitam;Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru dengan No. Pol : AE-5146-XY dengan noka : MH1JFP121GK325812 dan Nosin : JFP1E2337724 atas nama SRI SUWARNI.

Dikembalikan kepada yang berhak SRI SUWARNI melalui Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa PANGGIH WAHYU GUMELAR Alias NOBAN Bin SUWARNO Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 di Agen J&T Expres yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kec.Pacitan Kab. Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type A20s warna hitam membeli Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip/papan/lebar berisi 50 (lima puluh) butir dengan cara online melalui aplikasi Shopee dengan harga Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada saat membeli Tramadol HCL Terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) butir jenis Valdimex Deazepam, serta uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Tramadol HCL tersebut sebagian Terdakwa terima dari Saksi Aditya Permadi sebesar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Ahcmad Fauzi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa mengambil Pil tersebut di Agen J&T Expres yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kec. Pacitan Kab. Pacitan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan No. Polisi : AE-5146-XY milik Saksi SRI SUWARNI dan pada saat setelah mengambil paket tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu Saksi Muhammad Sholahuddin dan Saksi Sri Sadono, kemudian dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box kecil berisi 5 (lima) strip Obat TRAMADHOL HCL tablet 50 mg (yang setiap trip berisi 10 tablet) dan 1 butir tablet Obat VALDIMEX DIAZEPAM serta 1 (satu) unit hp MERK Samsung tipe A20 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk memesan pil tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Sholahuddin dan Saksi Sri Sadono membawa Terdakwa kerumahnya selanjutnya dilakukan penggledahan dikamar Terdakwa ditemukan 4 (empat) box kardus kecil warna coklat yang merupakan bekas box paket pengiriman sediaan farmasi jenis TRAMADHOL HCl dan juga ditemukan 6 (enam) strip kemasan kosong bertuliskan TRAMADHOL HCl 50 mg serta 1 (satu) potongan kecil kosong bekas kemasan VALDIMEX DEAZEPAM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Pacitan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Pil Tramadol HCl wana putih dan Pil Diazepam warna putih, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07542/NPF/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST selaku pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15300/2021/NOF adalah seperti tersebut (I) adalah benar tablet dengan bahan Aktif Tramadol, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Berdasarkan keterangan ahli NUNUK IRAWATI, S.Si, Apt, bahwa TRAMADHOL HCl tersebut dalam peredarannya harus mendapatkan ijin edar dari pihak berwenang.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PANGGIH WAHYU GUMELAR Alias NOBAN Bin SUWARNO Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 di Agen J&T Expres yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kec. Pacitan Kab. Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type A20s warna hitam membeli Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip/papan/lebar berisi 50 (lima puluh) butir dengan cara online melalui aplikasi Shopee dengan harga Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada saat membeli Tramadol HCL Terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) butir jenis Valdimex Deazepam, serta uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Tramadol HCL tersebut sebagian Terdakwa terima dari Saksi Aditya Permadi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Ahcmad Fauzi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa mengambil Pil tersebut di Agen J&T Expres yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kec. Pacitan Kab. Pacitan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan No. Polisi : AE-5146-XY milik Saksi SRI SUWARNI dan pada saat setelah mengambil paket tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu Saksi Muhammad Sholahuddin dan Saksi Sri Sadono, kemudian dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box kecil berisi 5 (lima) strip Obat TRAMADHOL HCL tablet 50 mg (yang setiap trip

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 tablet) dan 1 butir tablet Obat VALDIMEX DIAZEPAM serta 1 (satu) unit hp MERK Samsung tipe A20 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk memesan pil tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Sholahuddin dan Saksi Sri Sadono membawa Terdakwa kerumahnya selanjutnya dilakukan pengglesahan dikamar Terdakwa ditemukan 4 (empat) box kardus kecil warna coklat yang merupakan bekas box paket pengiriman sediaan farmasi jenis TRAMADHOL HCl dan juga ditemukan 6 (enam) strip kemasan kosong bertuliskan TRAMADHOL HCl 50 mg serta 1 (satu) potongan kecil kosong bekas kemasan VALDIMEX DEAZEPAM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Pacitan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Pil Tramadol HCl wana putih dan Pil Diazepam warna putih, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07542/NPF/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15300/2021/NOF adalah seperti tersebut (I) adalah benar tablet dengan bahan Aktif Tramadol, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Berdasarkan keterangan ahli NUNUK IRAWATI, S.Si, Apt, bahwa TRAMADHOL HCl tersebut dalam peredarannya harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa PANGGIH WAHYU GUMELAR Alias NOBAN Bin SUWARNO Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 di Agen J&T Expres yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kec.Pacitan Kab. Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Psikotropika, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type A20s warna hitam membeli Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip/papan/lebar berisi 50 (lima puluh) butir dengan cara online melalui aplikasi Shopee dengan harga Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada saat membeli Tramadol HCL Terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) butir jenis Valdimex Deazepam, serta uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Tramadol HCL tersebut sebagian Terdakwa terima dari Saksi Aditya Permadi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Ahcmad Fauzi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa mengambil Pil tersebut di Agen J&T Expres yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kec. Pacitan Kab. Pacitan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan No. Polisi : AE-5146-XY milik Saksi SRI SUWARNI dan pada saat setelah mengambil paket tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu Saksi Muhammad Sholahuddin dan Saksi Sri Sadono, kemudian dilakukan pengglesahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box kecil berisi 5 (lima) strip Obat TRAMADHOL HCL tablet 50 mg (yang setiap trip berisi 10 tablet) dan 1 butir tablet Obat VALDIMEX DIAZEPAM serta 1 (satu) unit hp MERK Samsung tipe A20 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk memesan pil tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Sholahuddin dan Saksi Sri Sadono membawa Terdakwa kerumahnya selanjutnya dilakukan pengglesahan dikamar Terdakwa ditemukan 4 (empat) box kardus kecil warna coklat yang merupakan bekas box paket pengiriman sediaan farmasi jenis TRAMADHOL HCI dan juga ditemukan 6 (enam) strip kemasan kosong bertuliskan TRAMADHOL HCI 50 mg serta 1 (satu) potongan kecil kosong bekas kemasan VALDIMEX DEAZEPAM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Pacitan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Pil Tramadol HCL wana putih dan Pil Diazepam warna putih, kemudian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07542/NPF/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15301/2021/NOF adalah seperti tersebut (I) adalah benar tablet dengan bahan Aktif Diazepam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 62 Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADITYA PERMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa PANGGIH WAHYU GUMELAR alias NOBON Bin SUWARNO berkaitan dengan obat keras jenis TRAMADHOL HCI.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa PANGGIH WAHYU GUMELAR Alias NOBON.
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah Terdakwa sekitar bulan Agustus dan mengatakan badanya capek kemudian oleh Terdakwa dikasih obat jenis TRAMADHOL HCI dan lasung dimakan.
- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sekitar bulan Agustus tahun 2021 sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 02 September 2021.
- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian, pertama dikasih 1 (satu) butir Tramadol HCI secara gratis, kedua dikasih 2 (dua) butir Tramadol HCI secara gratis, yang ketiga 1 (satu) butir serta Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang ke empat 2 (dua) butir dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Tramadol HCI akan tetapi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct



Terdakwa belum sempat memberikan obat tersebut dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian.

- Bahwa total uang dimintai oleh Terdakwa untuk membeli sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa dari mana mendapatkan TRAMADHOL HCl dan Terdakwa menjawab adalah dengan membeli.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau obat jenis TRAMADHOL HCl tersebut dilarang peredarannya dan Saksi baru mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. ACHMAD FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa PANGGIH WAHYU GUMELAR alias NOBON Bin SUWARNO berkaitan dengan obat keras jenis TRAMADHOL HCl.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa PANGGIH WAHYU GUMELAR Alias NOBON.
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah Terdakwa sekitar bulan Agustus dan mengatakan badanya capek kemudian oleh Terdakwa dikasih obat jenis TRAMADHOL HCl dan lasung dimakan.
- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dari Terdakwasekitar bulan Agustus yang pertama dikasih 1 (satu) butir secara gratis, yang ke dua 2 (dua) butir secara gratis dan yang ketiga Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Tramadol HCl akan tetapi Terdakwa belum sempat memberikan obat tersebut dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau obat jenis TRAMADHOL HCl tersebut dilarang peredarannya dan Saksi baru mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. MUHAMMAD ISNAENI S.A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pacitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Sholahuddin (anggota Satresnarkoba Polres Pacitan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 16.45 WIB di Agen J&T Expres yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kec.Pacitan Kab. Pacitan.
- Bahwa Saksi sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya pengiriman barang berupa paket obat keras melalui jasa pengiriman paket J&T, kemudian Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut ke kantor J&T yang berada di Jl. Gatot Subroto Kec.Pacitan Kab. Pacitan sesuai dengan Nomor Resi Pengiriman dengan nama penerima Terdakwa yang didapatkan dan diketahui paket tersebut akan tiba di Kantor J&T Pacitan pada tanggal 2 September 2021.
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) minggu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu bahwa benar Terdakwa selaku pengeder obat tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa obat tersebut dipesan melalui online melalui aplikasi Shopee dengan nama pakan Ikan Arwana.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait mengedarkan sediaan farmasi tanpa dilengkapi ijin, kepada Saksi Aditya Permadi, Saksi Achmad Fauzi dan Fredy Irawan dirumah Terdakwa RT.005 RW.002 Dsn. Suruhan Ds. Simoboyo Kec. Pacitan Kab. Pacitan.
- Bahwa Saksi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa setelah mengambil paket tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket box kecil berisi 5 (lima) strip Obat TRAMADHOL HCI tablet 50 mg (yang setiap strip berisi 10 tablet) dan 1 butir tablet Obat VALDIMEX DIAZEPAM serta 1 (satu) unit HP merek Samsung tipe A20 warna Hitam yang di gunakan sebagai sarana komunikasi.
- Bahwa Saksi melakukan penggledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 4 (empat) box kardus kecil warna coklat yang merupakan bekas box paket pengiriman sediaan farmasi jenis TRAMADHOL HCI, kemudian Saksi juga menemukan 6 (enam) setrip kemasan kosong bertuliskan TRAMADHOL HCI 50 mg serta 1 (satu) potongan kecil kosong bekas kemasan VALDIMEX DEAZEPAM.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penggledahan di kamar Terdakwa ditemukan 6 (enam) setrip kemasan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong bertuliskan TRAMADHOL HCl 50 mg dimana menurut keterangan Terdakwa bekas sobekan TRAMADHOL HCl 50 tersebut sebagian digunakan sendiri, ada yang diserahkan kepada temannya dan ada yang dijual kepada temannya, sedangkan 1 (satu) potongan kecil kosong bekas kemasan VALDIMEX DEAZEPAM digunakan sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa khasiat dari TRAMADHOL HCl dan VALDIMEX DEAZEPAM merupakan obat penambah tenaga.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut secara online dengan harga Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelum membeli Obat TRAMADHOL HCl tablet 50 mg dan 1 butir tablet Obat VALDIMEX DIAZEPAM meminta uang terlebih dahulu kepada Saksi Aditya Permadi 2 (dua) kali sebayak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Achmad Fauzi sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa TRAMADHOL HCl merupakan obat keras berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan peredarannya diawasi sedangkan VALDIMEX DIAZEPAM merupakan obat jenis Psikotropika
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual dan menggunkan Obat TRAMADHOL HCl sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedagang makanan di Pasar Arojowinangun dan tidak ada yang berhubungan dengan bidang farmasi.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi sempat melihat kemasannya dan tertulis TRAMADHOL HCl dan VALDIMEX DIAZEPAM.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda Beat warna Putih No. Pol : AE 5146 XY yang digunakan Terdakwa untuk memngambil paket di Agen J&T jenis bukan milik Terdakwa melainkan milik Sri Suwarni.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi jenis TRAMADHOL HCl dan Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan VALDIMEX DIAZEPAM
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum berkaitan dengan kasus pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;



4. MUHAMMAD SHOLAHUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pacitan.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Isnaini S.E (anggota Satresnarkoba Polres Pacitan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 16.45 WIB di Agen J&T Expres yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kec.Pacitan Kab. Pacitan.
- Bahwa Saksi sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya pengiriman barang berupa paket obat keras melalui jasa pengiriman paket J&T, kemudian Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut ke kantor J&T yang berada di Jl. Gatot Subroto Kec.Pacitan Kab. Pacitan sesuai dengan Nomor Resi Pengiriman dengan nama penerima Terdakwa yang didapatkan dan diketahui paket tersebut akan tiba di Kantor J&T Pacitan pada tanggal 2 September 2021.
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) minggu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu bahwa benar Terdakwa selaku pengeder obat tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa obat tersebut dipesan melalui online melalui aplikasi Shopee dengan nama pakan Ikan Arwana.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait mengedarkan sediaan farmasi tanpa dilengkapi ijin, kepada Saksi Aditya Permadi, Saksi Achmad Fauzi dan Fredy Irawan dirumah Terdakwa RT.005 RW.002 Dsn. Suruhan Ds. Sirnobojo Kec. Pacitan Kab. Pacitan.
- Bahwa Saksi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa setelah mengambil paket tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket box kecil berisi 5 (lima) strip Obat TRAMADHOL HCl tablet 50 mg (yang setiap strip berisi 10 tablet) dan 1 butir tablet Obat VALDIMEX DIAZEPAM serta 1 (satu) unit HP merek Samsung tipe A20 warna Hitam yang di gunakan sebagai sarana komunikasi.
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 4 (empat) box kardus kecil warna coklat yang merupakan bekas box paket pengiriman sediaan farmasi jenis TRAMADHOL HCl, kemudian Saksi juga menemukan 6 (enam) setrip kemasan kosong



bertuliskan TRAMADHOL HCl 50 mg serta 1 (satu) potongan kecil kosong bekas kemasan VALDIMEX DEAZEPAM.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pengglesahan di kamar Terdakwa ditemukan 6 (enam) setrip kemasan kosong bertuliskan TRAMADHOL HCl 50 mg dimana menurut keterangan Terdakwa bekas sobekan TRAMADHOL HCl 50 tersebut sebagian digunakan sendiri, ada yang diserahkan kepada temannya dan ada yang dijual kepada temannya, sedangkan 1 (satu) potongan kecil kosong bekas kemasan VALDIMEX DEAZEPAM digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa khasiat dari TRAMADHOL HCl dan VALDIMEX DEAZEPAM merupakan obat penambah tenaga.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut secara online dengan harga Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelum membeli Obat TRAMADHOL HCl tablet 50 mg dan 1 butir tablet Obat VALDIMEX DIAZEPAM meminta uang terlebih dahulu kepada Saksi Aditya Permadi 2 (dua) kali sebnayak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Achmad Fauzi sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa TRAMADHOL HCl merupakan obat keras berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan peredarannya diawasi sedangkan VALDIMEX DIAZEPAM merupakan obat jenis Psikotropika
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual dan menggunkan Obat TRAMADHOL HCl sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedagang makanan di Pasar Arojowinangun dan tidak ada yang berhubungan dengan bidang farmasi.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi sempat melihat kemasannya dan tertulis TRAMADHOL HCl dan VALDIMEX DIAZEPAM.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda Beat warna Putih No. Pol : AE 5146 XY yang digunakan Terdakwa untuk memngambil paket di Agen J&T jenis bukan milik Terdakwa melainkan milik Sri Suwarni.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi jenis TRAMADHOL HCl dan Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan VALDIMEX DIAZEPAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum berkaitan dengan kasus pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli dipersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

5. NUNUK IRAWATI, S.SI, APT, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli seorang Apoteker bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Pacitan menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Bahwa Ahli menjelaskan, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi adalah pembinaan dan pengawasan peredaran sediaan kefarmasian dan alat kesehatan di Kab. Pacitan.
- Bahwa Ahli menjelaskan, sediaan Farmasi adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika
- Bahwa Ahli menjelaskan, ijin edar adalah ijin yang diberikan kepada sediaan farmasi untuk dapat di distribusikan kepada masyarakat dan yang berwenang pemberian ijin adalah BPOM RI.
- Bahwa Ahli menjelaskan, nomor registrasi ijin edar tersebut harus dicantumkan dalam kemasan produk yang akan diedarkan karena untuk mengetahui barang tersebut sudah memiliki ijin edar dari BPOM RI.
- Bahwa Ahli menjelaskan, label/kemasan merupakan sarana bagi konsumen untuk mendapatk informasi terkait sediaan farmasi tersebut sehingga label/kemasan itu harus sesuai dengan persyaratan label/kemasan yang ditentukan dalam pemberian ijin edar.
- Bahwa Ahli menjelaskan, Sedian Farmasi berupa obat agar mendapatkan izn edar Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebuah kemasan obat diedarkan Label/kemasan harus ada nama/merk produk, nama perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kedaluwarsa dan nomor ijin edar.
- Bahwa Ahli menjelaskan, Tramadol HCl termasuk obat keras yang fungsinya sebagai obat pereda nyeri, trus digunakan untuk pasien paska Kemotrapi dan pasien paska operasi kanker bukan termasuk narkotika dan Psikotropika akan tetapi termasuk obat-obat tertentu yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasannya sangat ketat karena banyak disalahgunakan sedangkan Valdimex Diazepam masuk kategori Psikotropika.

- Bahwa Ahli menjelaskan, maksud pengawasan sangat ketat adalah seperti peredaran di Apotik, Puskesmas dan di Rumah Sakit.
- Bahwa Ahli menjelaskan, Tramadol HCl merupakan jenis kandungan bahan aktif dan Tramadol HCl merupakan nama generik.
- Bahwa Ahli menjelaskan, Tramadol HCl hanya dijual di Apotik, instalasi-instalasi farmasi sedangkan toko obat tidak bisa.
- Bahwa Ahli menjelaskan, peredaran sediaan Farmasi termasuk Tramadol HCl hingga sampai konsumen dimulai dari industri yang meminta izin edar registrasi Badan POM, setelah mendapatkan izin edar kemudian masuk kebagian distribusi dan Fasilitas Rumah Sakit, Puskesmas atau Apotik lalu agar Konsumen atau Pasien bisa mendapatkannya harus dengan resep dokter yang lengkap.
- Bahwa Ahli menjelaskan, Tramadol HCl yang peredarannya diluar Apotik masuk jalur ilegal maksudnya di jalur resmi dan pengawasannya oleh Aparat berwenang serta BPOM karena ada penyidik PPNS.
- Bahwa Ahli menjelaskan, Tramadol HCl bila disalahgunakan memiliki efek samping euforia atau rasa rasa gembira berlebihan dan halusinasi.
- Bahwa Ahli menjelaskan, dampak yang nampak bila orang menggunakan Tramadol HCl seperti linglung, kecerdasan menurun apabila overdosis bisa menyebabkan kematian, sedangkan jangka panjangnya kerusakan di otaknya dan apabila dilakukan CT Scan bisa tergambar bagi para penggunanya.
- Bahwa Ahli menjelaskan, Valdimex Deazepam digunakan sebagai obat penenang dan digunakan untuk pasien-pasien yang susah tidur.
- Bahwa Ahli menjelaskan, efek sebagai penyalahguna Valdimex Deazepam menyebabkan halusinasi.
- Bahwa Ahli menjelaskan Tramadol HCl termasuk sediaan Farmasi yang sudah memiliki izin edarnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan, terkait barang bukti dalam perkara ini berupa Tramadol HCl, Ahli sudah melihat secara fisik kemasan dan dari kemasan tersebut secara sepintas sudah dapat dilihat apakah produk tersebut asli atau palsu, namun berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Tramadol HCl tersebut benar bahwa positif Tramadol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait barang bukti Tramadol HCl pada kemasannya hanya tercantum Registrasi, tanggal kadaluarsanya dan tidak ada nama pabriknya serta diproduksi oleh siapa.
- Bahwa Ahli menjelaskan, pada kemasan telah tercantum registrasi izin edarnya namun apakah nomor registrasinya tersebut benar terdaftar di BPOM atau tidaknya dapat dilakukan pengecekan pada situs maupun aplikasi BPOM.
- Bahwa Ahli menjelaskan, terkait barang bukti dalam perkara ini berupa Valdimex Deazepam, Ahli sudah melihat secara fisik kemasan dan dari kemasan tersebut secara sepintas sudah dapat dilihat apakah produk tersebut asli atau palsu, namun berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Valdimex Diazepam tersebut benar bahwa positif Diazepam.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait barang bukti Valdimex Deazepam pada kemasannya hanya tercantum Registrasi, pabrikannya ada, ada komposisi produknya.
- Bahwa Ahli menjelaskan, Tramadol HCl dan Valdimex Deazepam merupakan jenis obat terdaftar dan boleh beredar untuk penggunaan tertentu.
- Bahwa Ahli menjelaskan, yang boleh mengedarkan Tramadol HCl dan Valdimex Deazepam adalah dari Pabrikasi, pedagang besar farmasi dan apotik.
- Bahwa Ahli menjelaskan, Terdakwa tidak memiliki keahlian Kefarmasian sehingga tidak akan memiliki izin produksi ataupun izin edar terkait Tramadol HCl dan Valdimex Deazepam.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 16.45 WIB di Agen J&T Expres yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kec.Pacitan Kab. Pacitan karena terlibat peredaran obat jenis Tramadol HCl serta menyimpan dan memiliki obat jenis Valdimex Deazepam.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dengan cara online melalui aplikasi Shopee, selanjutnya Terdakwa memilih toko yang bertuliskan Arwana toko pakan ikan kemudian Terdakwa pilih

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct



produk dengan jumlah minimal pembelian 1 (satu) paket. Setelah itu Terdakwa memilih cara pembayaran dengan system COD/ bayar ditempat atau setelah paket datang dan Terdakwa terima melalui jasa pengiriman paket J&T Express.

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Tramadol HCl pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type A20s warna hitam membeli Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip/papan/lebar berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada saat membeli Tramadol HCL Terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) butir jenis Valdimex Deazepam.
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis Tramadol HCl yang dibeli akan datang pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 di Agen J&T Express yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kec.Pacitan Kab. Pacitan dengan cara mengecek nomor resinya.
- Bahwa Terdakwa berangkat untuk mengambil paket obat jenis Tramadol HCl di Agen J&T Express yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kec.Pacitan Kab. Pacitan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru, selanjutnya sesampainya di Agen J&T Terdakwa membayar ongkos kirimnya kepetugas J&T dan Terdakwa menerima paket tersebut, selanjutnya Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggledahan terhadap paket tersebut berisi Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip/papan/lebar berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) butir jenis Valdimex Deazepam.
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh Anggota Kepolisian dan dibawa kerumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggledahan dikamar Terdakwa ditemukan 4 (empat) box kardus kecil warna coklat yang merupakan bekas box paket pengiriman sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dan juga ditemukan 6 (enam) strip kemasan kosong bertuliskan Tramadol HCl 50 mg serta 1 (satu) potongan kecil kosong bekas kemasan Valdimex Deazepam.
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Tramadol HCL tersebut sebagian Terdakwa terima dari Saksi Aditya Permadi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Ahcmad Fauzi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada pernah ada beberapa kali memberikan Tramadol HCL kepada Saksi Aditya Permadi dan Saksi Ahcmad Fauzi.
- Bahwa Terdakwa membeli Tramadol HCL kurang lebih sebanyak 12 X dan Terdakwa menjelaskan setiap melakukan transaksi pembelian 1 (satu) box berisi Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip/papan/lebar berisi 50 (lima puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa pendidikan terakhir SLTA dan Terdakwa bukan sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCL.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type A20s warna hitam merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan obat tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru yang digunakan Terdakwa untuk mengambil paket di J&T bukan milik Terdakwa melainkan milik Sri Suwarni yang merupakan tante Terdakwa dan Terdakwa pada saat memakai sepeda motor tersebut tidak memberitahu kepada pemiliknya Sri Suwarni untuk mengambil paket sediaan farmasi jenis Tramadol HCL.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sediaan farmasi jenis Tramadol HCL tersebut jenis obat keras dan dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi secara bebas.

Menimbang, bahwa telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 07542/NPF/2021 tanggal 22 September 2021 Atas Nama Terdakwa **PANGGIH WAHYU GUMELAR Alias NOBON Bin SUWARNO**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terbukti bahwa barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor : 15300/2021/NOF berupa 3 (tiga) butir Tablet Tramadol HCL Warna putih dengan berta netto +0,717 gram Positif Tramadol.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct



- Barang bukti nomor : 15301/2021/NPF berupa ½ (setengah) butir tablet warna putih dengan berat netto +0,091 gram Positif Diazepam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 paket box kecil berisi 5 (lima) strip Obat TRAMADHOL HCl tablet 50 mg (yang setiap strip berisi 10 tablet) dan 1 butir tablet Obat VALDIMEX DIAZEPAM;
- 1 (satu) HP merek Samsung tipe A20 warna Hitam;
- 4 (empat) box kardus kecil warna coklat yang diakui terlapor bekas box tempat Obat Tramadol dan Diazepam hasil pembelian secara online;
- 6 (enam) strip bekas kemasan obat TRAMADOL HCl;
- 1 (satu) potongan kecil warna biru bekas kemasan obat VALDIMEX DIAZEPAM.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru dengan No. Pol : AE-5146-XY dengan noka : MH1JFP121GK325812 dan Nosin : JFP1E2337724 atas nama SRI SUWARNI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 16.45 WIB di Agen J&T Expres yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kec.Pacitan Kab. Pacitan karena terlibat peredaran obat jenis Tramadol HCl serta menyimpan dan memiliki obat jenis Valdimex Deazepam.
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasijenis Tramadol HCl dengan cara online melalui aplikasi Shopee, selanjutnya Terdakwa memilih toko yang bertuliskan Arwana toko pakan ikan kemudian Terdakwa pilih produk dengan jumlah minimal pembelian 1 (satu) paket. Setelah itu Terdakwa memilih cara pembayaran dengan system COD/ bayar ditempat atau setelah paket datang dan Terdakwa terima melalui jasa pengiriman paket J&T Express.
- Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan farmasijenis Tramadol HCl pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB dengan



menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type A20s warna hitam membeli Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip/papan/lebar berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada saat membeli Tramadol HCL Terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) butir jenis Valdimex Deazepam.

- Bahwa benar uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Tramadol HCL tersebut sebagian Terdakwa terima dari Saksi Aditya Permadi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Achmad Fauzi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi Aditya Permadi menjelaskan, mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian, pertama dikasih 1 (satu) butir Tramadol HCl secara gratis, kedua dikasih 2 (dua) butir Tramadol HCl secara gratis, yang ketiga 1 (satu) butir serta Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang ke empat 2 (dua) butir dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Tramadol HCl akan tetapi Terdakwa belum sempat memberikan obat tersebut dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa benar Saksi Achmad Fauzi menjelaskan, mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dari Terdakwasekitar bulan Agustus yang pertama dikasih 1 (satu) butir secara gratis, yang ke dua 2 (dua) butir secara gratis dan yang ketiga Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Tramadol HCl akan tetapi Terdakwa belum sempat memberikan obat tersebut dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa benar menurut keterangan Ahli, Tramadol HCl termasuk obat keras yang fungsinya sebagai obat pereda nyeri, trus digunakan untuk pasien paska Kemotrapi dan pasien paska operasi kanker bukan termasuk narkotika dan Psikotropika akan tetapi termasuk obat-obat tertentu yang pengawasannya sangat ketat karena banyak disalahgunakan sedangkan Valdimex Diazepam masuk kategori Psikotropika.
- Bahwa benar menurut Ahli terkait barang bukti dalam perkara ini berupa Tramadol HCl, Ahli sudah melihat secara fisik kemasan dan dari kemasan tersebut secara sepintas sudah dapat dilihat apakah produk tersebut asli



atau palsu, namun berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Tramadol HCl tersebut benar bahwa positif Tramadol.

- Bahwa benar menurut Ahli terkait barang bukti dalam perkara ini berupa Valdimex Deazepam, Ahli sudah melihat secara fisik kemasan dan dari kemasan tersebut secara sepintas sudah dapat dilihat apakah produk tersebut asli atau palsu, namun berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Valdimex Diazepam tersebut benar bahwa positif Diazepam.
- Bahwa benar Tramadol HCl dan Valdimex Deazepam merupakan jenis obat terdaftar dan boleh beredar untuk penggunaan tertentu.
- Bahwa benar menurut Ahli peredaran sediaan Farmasi termasuk Tramadol HCl hingga sampai konsumen dimulai dari industri yang meminta izin edar registrasi Badan POM, setelah mendapatkan izin edar kemudian masuk kebagian distribusi dan Fasilitas Rumah Sakit, Puskesmas atau Apotik lalu agar Konsumen atau Pasien bisa mendapatkannya harus dengan resep dokter yang lengkap.
- Bahwa benar Terdakwa pendidikan terakhir SLTA dan Terdakwa bukan sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Pil Tramadol HCl wana putih dan Pil Diazepam warna putih, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07542/NPF/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 15300/2021/NOF adalah seperti tersebut (I) adalah benar tablet dengan bahan Aktif Tramadol, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - 15301/2021/NOF adalah seperti tersebut (I) adalah benar tablet dengan bahan Aktif Diazepam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif Alternatif yaitu melanggar :

PERTAMA :

KESATU : Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA : Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA : Pasal 62 Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara Kumulatif Alternatif, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kumulatif Kedua Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izn edarnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa PANGGIH WAHYU GUMELAR Alias NOBON Bin SUWARNO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izn edarnya;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa memproduksi adalah membuat sesuatu menjadi banyak atau lebih dari satu dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi, sedangkan pengertian mengedarkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) membawa keliling kemana-mana, peredaranya, gerakanya (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar), keadaan beredar, peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan akan merupan suatu lingkaran

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) mengatur: “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa dengan dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Pil Tramadol HCl wana putih dan Pil Diazepam warna putih, kemudian dilakukan



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07542/NPF/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

15300/2021/NOF adalah seperti tersebut (I) adalah benar tablet dengan bahan Aktif Tramadol, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Termasuk kategori obat berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU RI. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

- Bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini berupa Tramadol HCl, berdasarkan Keterangan Ahli sudah melihat secara fisik kemasan dan dari kemasan tersebut secara sepintas sudah dapat dilihat apakah produk tersebut asli atau palsu, namun berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Tramadol HCl tersebut benar bahwa positif Tramadol.
- Bahwa menurut penjelasan dari Ahli, Tramadol HCl termasuk sediaan Farmasi yang sudah memiliki izin edarnya sebagaimana ketentuan pasal 106 Ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa pendidikan terakhir SLTA dan Terdakwa bukan sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kriteria untuk memenuhi syarat dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 106 Ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama PANGGIH WAHYU GUMELAR Alias NOBON Bin SUWARNO yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa PANGGIH WAHYU GUMELAR Alias NOBON Bin SUWARNO, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;;

Ad.2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa dengan dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut, Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 16.45 WIB di Agen J&T Ekspres yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kec.Pacitan Kab. Pacitan tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan Psikotropika berupa 1 (satu) butir jenis Valdimex Deazepam, bahwa pil tersebut ditemukan oleh petugas dari Polres Pacitan pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07542/NPF/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15301/2021/NOF adalah seperti tersebut (I) adalah benar tablet dengan bahan *Aktif Diazepam*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Alternatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 paket box kecil berisi 5 (lima) strip Obat TRAMADHOL HCl tablet 50 mg (yang setiap strip berisi 10 tablet) dan 1 butir tablet Obat VALDIMEX DIAZEPAM.
- 4 (empat) box kardus kecil warna coklat yang diakui terlapor bekas box tempat Obat Tramadol dan Diazepam hasil pembelian secara online.
- 6 (enam) strip bekas kemasan obat TRAMADOL HCl.
- 1 (satu) potongan kecil warna biru bekas kemasan obat VALDIMEX DIAZEPAM.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah obat keras yang dapat merusak kesehatan, maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Samsung tipe A20 warna Hitam yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru dengan No. Pol : AE-5146-XY dengan noka : MH1JFP121GK325812 dan Nosin : JFP1E2337724 atas nama SRI SUWARNI, oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SRI SUWARNI melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran obat keras tanpa izin;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANGGIH WAHYU GUMELAR Alias NOBON Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)*" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu dan "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket box kecil berisi 5 (lima) strip Obat TRAMADHOL HCl tablet 50 mg (yang setiap strip berisi 10 tablet) dan 1 butir tablet Obat VALDIMEX DIAZEPAM.
- 4 (empat) box kardus kecil warna coklat yang diakui terlapor bekas box tempat Obat Tramadol dan Diazepam hasil pembelian secara online.
- 6(enam) strip bekas kemasan obat TRAMADOL HCl.
- 1(satu) potongan kecil warna biru bekas kemasan obat VALDIMEX DIAZEPAM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merek Samsung tipe A20 warna Hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru dengan No. Pol : AE-5146-XY dengan noka : MH1JFP121GK325812 dan Nosin : JFP1E2337724 atas nama SRI SUWARNI.

Dikembalikan kepada yang berhak SRI SUWARNI melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami, Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Kennedy Putra Sitepu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference dan terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Early Handayani,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Endang Suprpti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.

KENNEDY PUTRA SITEPU, S.H.

Panitera Pengganti,

EARLY HANDAYANI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pct